



| | | | |
|---|--|------------------|------------------|
|  RS PMC | JENIS RESEP YANG DAPAT DILAKUKAN PERESEPAN OBAT TELEFARMASI | | |
| | No. Dokumen 067/SPO/FARMPEL/RS PMC/VII-21 | No. Revisi 00 | Halaman 1 / 1 |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal Terbit 22 Juli 2021 | Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Pamanukan Medical Center  <u>dr. Erythrina M, MMRS</u> NIK. 15.10.18.0062 |
| PENGERTIAN | Resep dokter adalah permintaan tertulis atau elektronik dari dokter kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan yang meliputi pengecekan gejala, riwayat penyakit, serta gaya hidup. Peresep-an Elektronik dapat dalam bentuk aplikasi terpusat di Rumah sakit ataupun dapat dalam bentuk Foto elektronik. | |
| TUJUAN | Sebagai panduan peresep-an dalam pelayanan kefarmasian secara Telefarmasi tetap sesuai dengan regulasi yang ada. | |
| KEBIJAKAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 36 Th 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 3. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 4. PP No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 5. Permenkes No 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 6. Permenkes No 03 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. 7. Kepmenkes RI No HK.01.07/MENKES/4829/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui <i>Telemedicine</i> Pada Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19). 8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Pamanukan Medical Center Nomor : 538/SK/DIR/RS PMC/VII-19 Tentang Panduan Pelayanan Medis di | |



JENIS RESEP YANG DAPAT DILAKUKAN PERESEPAN OBAT TELEFARMASI

| No. Dokumen | No. Revisi | Halaman |
|-------------------------------|------------|---------|
| 067/SPO/FARMPEL/RS PMC/VII-21 | 00 | 2 / 1 |

| | |
|---------------------|--|
| | <p style="text-align: center;">RS Pamanukan Medical Center</p> <p style="text-align: center;">9. Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi No 036/PDO/YANMED/RS PMC/X-19</p> |
| PROSEDUR | <p>Penulisan resep obat dan/atau alat kesehatan, diberikan kepada pasien sesuai dengan diagnosis.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter yang menuliskan resep elektronik obat dan/atau alat kesehatan harus bertanggung jawab terhadap isi dan dampak yang mungkin timbul dari obat yang ditulis dalam resep elektronik. Penulisan resep elektronik dikecualikan untuk obat golongan narkotika dan psikotropika, obat injeksi (kecuali insulin untuk penggunaan sendiri), dan implan KB. Salinan resep elektronik harus disimpan dalam bentuk cetak dan/atau elektronik sebagai bagian dokumen rekam medik. 2. Peresepan elektronik obat dan/atau alat kesehatan dapat dilakukan secara tertutup atau secara terbuka, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Peresepan elektronik secara tertutup dilakukan melalui aplikasi dari dokter ke fasilitas pelayanan kefarmasian. b) Peresepan elektronik secara terbuka dilakukan dengan cara pemberian resep elektronik kepada pasien, selanjutnya pasien menyerahkan resep kepada fasilitas pelayanan kefarmasian. Peresepan terbuka ini dilayani setelah Apoteker melakukan telaah resep dan melakukan konfirmasi ulang kepada dokter penulis resep bila diperlukan. c) Resep elektronik digunakan hanya untuk 1 (satu) kali pelayanan resep/pengambilan sediaan farmasi, alat kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan/atau suplemen kesehatan dan tidak dapat diulang (iter). |
| UNIT TERKAIT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Farmasi Rawat Inap 2. Unit Farmasi Rawat Jalan |



JENIS RESEP YANG DAPAT DILAKUKAN PERESEPAN OBAT TELEFARMASI

| No. Dokumen | No. Revisi | Halaman |
|-------------------------------|------------|---------|
| 067/SPO/FARMPEL/RS PMC/VII-21 | 00 | 3 / 1 |

3. Unit Logistik Farmasi
4. Unit Keperawatan